

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM  
DALAM AKAD *MURABAHAH* DI BMT MITRA REKSA BAKTI  
PURWOBINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**LUTPI MAJIDI  
06380057**

**PEMBIMBING :**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR. MA**
- 2. ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Lutpi Majidi

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutpi Majidi  
N I M : 06380057  
Judul : **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT MITRA REKSA BAKTI PURWOBINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA”**


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rajab 1431 H  
6 Juli 2010 M

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Svamsul Anwar, MA**  
NIP. 195602171983031003



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Lutpi Majidi

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutpi Majidi

N I M : 06380057

Judul : **“IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM  
DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT MITRA REKSA  
BAKTI PURWOBINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA”**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Rajab 1431 H  
12 Juli 2010 M

Pembimbing II

**Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 19701209 200212 1 002**



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :  
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“ Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad *Murābahah* Di BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun Sleman Yogyakarta“

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Lutpi Majidi

NIM : 06380057

Telah dimunaqosyahkan pada : 13 Juli 2010

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Nip. 195602171983031003

Penguji I

Syamsul Hadi, S.Ag. M. Ag

Nip.197307082000031003

Penguji II

Muh. Yazid Afandi, S. Ag. M. Ag

Nip. 197209132003121001

Yogyakarta, 13 Juli 2010

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001



## ABSTRAK

*Murābahah* merupakan transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang mana kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian Islam. Saat ini, *murābahah* diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT. BMT kepanjangan dari *bait al-māl wa at-tamwīl* terdiri dari dua istilah, yaitu *bait al-māl* dan *bait at-tamwīl*, *bait al-māl* terdiri dari dua kata yaitu *bait* artinya rumah dan *al-māl* artinya harta, *bait at-tamwīl* juga terdiri dari dua kata yaitu *bait* artinya rumah dan *at-tamwīl* artinya pengembangan. BMT Mitra Reksa Bakti bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga dari pemasok ditambah keuntungan (*mark-up*). Harga dari pemasok tersebut diketahui oleh nasabah dan harga jual yang sudah ditambahkan dengan keuntungan tersebut disepakati bersama. Harga jual yang telah dicantumkan dalam akad *murābahah* yang telah disepakati bersama, tidak dapat berubah selama berlakunya akad

Jual beli menggunakan akad *murābahah* bisa berupa benda seperti mobil, motor, rumah atau yang lainnya. Sedangkan dalam prakteknya, *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti terdapat suatu permasalahan, yakni komoditas yang menjadi objek akad bukan milik BMT sehingga timbul kesan pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri sehingga yang terjadi dalam implementasi produk *murābahah* bukan jual beli tetapi pinjam meminjam uang. Dengan adanya ketidak sinergisan antara teori dengan realitas yang ada, maka hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap sejauh mana Implementasi prinsip-prinsip perjanjian hukum Islam dalam produk *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti.

Penelitian ini merupakan *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam sebagai sebuah norma. Baik *nas*, maupun *ijtihad* ulama. Dalam pengambilan data di lapangan, penyusun menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis *deduktif*, yaitu menjadikan norma-norma hukum Islam yang mengatur perjanjian jual beli *murābahah* untuk menilai pelaksanaan produk *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam *murābahah*, BMT Mitra Reksa Bakti tidak memiliki barang yang menjadi komoditas objek akad. Akan tetapi pihak BMT hanya menyediakan uang yang nantinya digunakan pembeli untuk membeli objek akad tersebut. Praktek *murābahah* tersebut masih belum sesuai dengan

kerangka akad yang ditentukan oleh syariah. Karena pada waktu dilakukan akad *murābahah*, barang bukan milik penjual sehingga tidak memenuhi syarat *in'iqad*, tidak terpenuhinya syarat *in'iqad* menimbulkan konsekuensi hukum akad menjadi *bātil*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Bâ'  | b                  | be                          |
| ت          | Tâ'  | t                  | te                          |
| ث          | Sâ'  | ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jîm  | j                  | je                          |
| ح          | Hâ'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Khâ' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dâl  | d                  | de                          |
| ذ          | Zâl  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Râ'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sâd  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dâd  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | tâ'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | zâ'  | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fâ'  | f                  | ef                          |
| ق          | qâf  | q                  | qi                          |
| ك          | kâf  | k                  | ka                          |
| ل          | lâm  | l                  | `el                         |
| م          | mîm  |                    |                             |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | nûn    | m | `em      |
| و  | wâwû   | n | `en      |
| هـ | hâ'    | w | w        |
| ء  | hamzah | h | ha       |
| ي  | yâ'    | ' | apostrof |
|    |        | Y | ye       |

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|               |                    |                        |
|---------------|--------------------|------------------------|
| متعددة<br>عدة | ditulis<br>ditulis | Muta'addidah<br>'iddah |
|---------------|--------------------|------------------------|

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|             |                    |                  |
|-------------|--------------------|------------------|
| حكمة<br>علة | ditulis<br>ditulis | Hikmah<br>'illah |
|-------------|--------------------|------------------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|



#### D. Vokal pendek

|          |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|
| فَعَلَ   | fathah | ditulis | A       |
| فَعَلْ   |        | ditulis | fa'ala  |
| ذَكَرَ   | kasrah | ditulis | i       |
| ذَكَرْ   |        | ditulis | żukira  |
| يَذْهَبُ | dammah | ditulis | u       |
| يَذْهَبْ |        | ditulis | yażhabu |

#### E. Vokal panjang

|   |                              |         |            |
|---|------------------------------|---------|------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جَاهِلِيَّة | ditulis | â          |
|   |                              | ditulis | jâhiliyyah |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تَنْسَى | ditulis | â          |
|   |                              | ditulis | tansâ      |
| 3 | kasrah + ya' mati<br>كَرِيم  | ditulis | î          |
|   |                              | ditulis | karîm      |
| 4 | dammah + wawu mati<br>فُرُوض | ditulis | û          |
|   |                              | ditulis | furûd      |

#### F. Vokal rangkap

|   |                                 |         |          |
|---|---------------------------------|---------|----------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis | ai       |
|   |                                 | ditulis | bainakum |
| 2 | fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis | au       |
|   |                                 | ditulis | qaul     |

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ        | ditulis | A'antum         |
| أَعَدْتِ        | ditulis | U'iddat         |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

|                  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| القرآن<br>القياس | ditulis<br>ditulis | Al-Qur’ân<br>Al-Qiyâs |
|------------------|--------------------|-----------------------|

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|                 |                    |                       |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| السماء<br>الشمس | ditulis<br>ditulis | As-Samâ’<br>Asy-Syams |
|-----------------|--------------------|-----------------------|

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|                         |                    |                                |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ذوي الفروض<br>أهل السنة | ditulis<br>ditulis | Żawî al-furûd<br>Ahl as-Sunnah |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على  
الدين كله. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى  
آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekertaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof.DR. H. Syamsul Anwar. MA dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Fuad Arif Fudianto S.Pd, selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
5. Ayahanda, Ibunda (Farhan Tamimi dan Istiqomah) dan adik tercinta (Busairi Ansori), terima kasih atas bimbingannya, do'a, dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini

Yogyakarta, 8 Rajab 1431 H  
21 Juni 2010 M

Penyusun

( Lutpi Majidi )  
NIM. 06380057

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iv   |
| ABSTRAK.....   | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....  | xi   |
| DAFTAR ISI.....  | xiii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| B. Pokok Masalah.....  | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 6    |
| D. Telaah Pustaka.....   | 6    |
| E. Kerangka Teoritik.....  | 8    |
| F. Metode Penelitian.....  | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 16   |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM<br/>DALAM AKAD <i>MURĀBAHAH</i></b>                         |      |
| A. Pengertian <i>murābahah</i> .....   | 18   |
| B. Dasar Hukum <i>murābahah</i> .....  | 20   |
| C. Terbentuknya akad <i>murābahah</i> .....  | 22   |
| <b>BAB III IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM<br/>DALAM AKAD <i>MURĀBAHAH</i>DI BMT MITRA REKSA BAKTI</b> |      |
| A. Sekilas tentang gambaran BMT Mitra Reksa Bakti  |      |

|  |    |
|--|----|
| 1. Sejarah dan Perkembangan.....   | 45 |
| 2. Visi dan Misi.....  | 49 |
| 3. Struktur Organisasi.....  | 50 |
| 4. <i>Job Description</i> .....  | 51 |
| 5. Permodalan.....   | 60 |
| 6. Produk yang ditawarkan.....   | 60 |
| 7. Letak Geografis.....  | 63 |
| <b>B. Praktek produk <i>murābahah</i>.</b>   |    |
| 1. Parosedur menggunakan produk <i>murābahah</i> .....   | 64 |
| 2. Akad <i>murābahah</i> .....   | 70 |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM AKAD <i>MURABAHAH</i> DI BMT MITRA REKSA BAKTI</b> |    |
| A. Dari segi para pihak dan <i>Şigat</i> akad.....   | 72 |
| B. Dari segi obyek akad.....   | 76 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan.....   | 84 |
| B. Saran.....  | 86 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>   |    |
| A. Daftar Terjemahan.....  |    |
| B. Biografi Ulama Dan Tokoh.....   |    |
| C. Curriculum Vitae .....  |    |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian kita mengenal perbankan konvensional dan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah<sup>1</sup>. Keberadaan lembaga keuangan syariah lebih lambat dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Kemunculan lembaga ini merupakan upaya kalangan Islam untuk mencari lembaga keuangan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perbankan konvensional yang habitat alamiahnya berada dalam sistem Kapitalis dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sesuai dengan habitatnya yang kapitalistik, maka perbankan konvensional lebih menekankan unsur profit. Interaksi antara lembaga tersebut dengan pihak lain (nasabah) orientasi utamanya adalah profit.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah, penekanan utamanya adalah kemaslahatan bersama. Meskipun di dalam kemaslahatan tersebut tercakup unsur profit. Perbedaan yang utama dengan perbankan konvensional adalah unsur bunga, di mana perbankan syariah mencoba menghilangkan unsur bunga dalam praktek

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 29.

<sup>2</sup> Mubyarto, ("Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia"), Makalah Economics Days, (Jakarta: Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FE UI, 2002).

ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Di samping itu unsur *profit and loss sharing* (PLS) dalam perbankan syari'ah merupakan perbedaan mendasar sistem operasionalnya. Sistem PLS secara konseptual lebih menunjukkan keadilan di antara kedua belah pihak.

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma.<sup>4</sup>

Hubungan antara subjek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Dewasa ini pokok-pokok dalam perjanjian Islam, banyak dipakai oleh setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya untuk menghindari riba. Praktik yang banyak terjadi adalah pada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk alternatif dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional.

Karena sifatnya yang berdasarkan syari'ah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai riba, larangan

---

<sup>3</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 12.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm. 5.

melakukan transaksi yang mengandung unsur *maisir* (judi), *garar* (ketidakpastian) dan *batil*.

Sebagai gantinya maka dipakai prinsip bagi hasil (*profit sharing*), yaitu jika ada hasil pada usaha nasabah yang didanai oleh suatu bank syariah, maka hasil tersebutlah yang akan dibagi di antara bank dengan pihak nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart*-nya dalam produk bank yang umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan secara konvensional terpaksa dilarang yang ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi dari bank syariah itu sendiri. Prinsip hukum perbankan yang dilarang oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal/barang perdagangan untuk perusahaan/orang lain.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah mengeluarkan produk-produk perbankan yang beraneka ragam dan produk-produk tersebut dalam pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian antara pihak bank syariah dan pihak nasabah. Salah satu produk yang ada pada bank syariah adalah *murābahah*. *Murābahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 215.

dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang diinformasikan kepada pembeli.<sup>6</sup>

Dalam melakukan akad jual beli terdapat sebuah syarat yaitu syarat *in'iqād*, syarat ini merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.<sup>7</sup> Syarat *in'iqād* terdiri dari 4 macam yaitu *akid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad dan *ma'qūd alaih* (obyek transaksi). Obyek transaksi harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut: obyek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, obyek akad berada dalam kepemilikan penjual, obyek transaksi merupakan harta yang dibolehkan oleh syara', obyek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah akad berlangsung.

Sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadis Hakim ibn Hizam yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

... لا تبع ما ليس عندك [رواه النسائي]<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya saat melakukan akad dalam produk *murābahah* sering terjadi obyek akad belum menjadi kepemilikan penjual (BMT).

Jual beli menggunakan akad *murābahah* bisa berupa benda seperti mobil, motor, rumah atau yang lainnya. Sedangkan dalam prakteknya, *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti terdapat suatu permasalahan, yakni komoditas yang

<sup>6</sup> Dimyauddin djuaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 103.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 74-76.

<sup>8</sup> An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, diedit oleh Abu Al-Fath Abu Guddah (Aleppo: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamyah, 1406/1096), VII: 289, hadis no. 4613.

menjadi objek akad bukan milik BMT sehingga timbul kesan pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri sehingga yang terjadi dalam implementasi produk *murābahah* bukan jual beli tetapi pinjam meminjam uang. Dengan adanya ketidak sinergisan antara teori dengan realitas yang ada, maka hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam Dalam Akad *Murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti dari segi para pihak yang melakukan akad?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti dari segi *ṣigah* akad?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti dari segi obyek akad?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk *murābahah* BMT Mitra Reksa Bakti?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* pada BMT.
- b. Menambah khasanah pustaka di bidang penerapan prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* yang dilaksanakan oleh BMT.

### D. Telaah Pustaka

Menelusuri kepustakaan dan hasil penelitian, ternyata belum banyak buku literatur dan hasil penelitian tentang perjanjian *murābahah*. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penyusun lakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Dedeh Hermawati dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *murābahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon” mendefinisikan *murābahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Dengan perkembangan yang begitu pesat perbankan syariah dianggap lebih tahan terhadap krisis, sedangkan perkembangan perbankan konvensional setelah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, menunjukkan bahwa industri perbankan konvensional belum mampu untuk



bangkit dari kehancurannya, bahkan semakin diperparah dengan banyaknya penyelewengan dana tersebut oleh para konglomerat penerima dana. Semenjak itu bank syariah semakin banyak dibicarakan.<sup>9</sup>

Yulia Astuti dalam skripsi dengan judul “*murābahah* di BMT Jogjatama Yogyakarta” mendefinisikan sistem *murābahah* masih menjadi sebuah pro dan kontra di kalangan sarjana muslim karena prakteknya dianggap masih berdasarkan bunga, mengenai pengambilan keuntungan yang terkadang masih tinggi bahkan terkadang ada yang lebih tinggi dari bunga, dan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan Islam tidak berbeda dengan konvensional hanya pergantian nama saja yang lebih Islami. Dalam skripsi ini penyusun meneliti di BMT Jogjatama mengenai pembiayaan *murābahah* yang berkenaan dengan akad dan pengambilan keuntungan.<sup>10</sup>

Masriah dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad *Wakalah* Dalam Transaksi *murābahah* (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik Sleman)” mendefinisikan secara konsep, BMT merupakan sebuah lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Islam. Kegiatan BMT mencakup dua bidang sekaligus, yaitu (1) bidang mal, yakni melakukan kegiatan menerima dan menyalurkan dana umat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS); (2) bidang Tamwil, yakni melakukan kegiatan

---

<sup>9</sup> Dedeh Hermawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk *Murābahah* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>10</sup> Yulia Astuti, “*Murābahah* di BMT Jogjatama Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

menghimpun dana dari anggota atau umat dan memberikan pembiayaan bagi usaha produktif dan menguntungkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian yang hendak disusun lakukan ini berbeda dengan yang dilakukan oleh keempat peneliti tersebut, karena fokus dari penelitian yang hendak disusun lakukan ini adalah implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah*.

### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan pokok masalah diatas, peneliti menggunakan kerangka teori prinsip-prinsip perjanjian hukum islam dalam akad *murābahah* yang telah ada, yang mana teori ini tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum muamalat.

Hukum muamalat islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al qur'ān dan Sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakuan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

---

<sup>11</sup> Masriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik Sleman)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet II, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

*Murābahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an, Al hadis ataupun ijma ulama. Landasan syariah yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. An- Nisā':29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>13</sup>

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga. Dalam akad *murābahah* tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murābahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

2. Al-Baqarah: 275

...واحل الله البيع وحرم الربوا<sup>14</sup>

Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta

<sup>13</sup> An-Nisā' (4): 29.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 275.

menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioprasionalkan dalam praktik pembiayaan syariah, karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi

3. Hadis Abu Said al khudri bahwa Rasulullah bersabda:

إنما البيع عن تراض<sup>15</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baiḥāqī dan Ibnu Mājah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan persyaratan bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

4. Nabi bersabda:

ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وإخلاق البر بالشعير للبيت

لالبيع<sup>16</sup>

Hadis riwayat ibn Majah merupakan dalil lain dibolehkannya *murābahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadis ini lemah namun

<sup>15</sup> Dimyauddin djuaini, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 107.

<sup>16</sup> *Ibid.*

namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad *muḍārabah* ataupun jual beli tempo. Ulama' menyatakan keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *murābahah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut.

Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo begitu juga dengan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Menurut Al-Mawardi asy-Syafi'i yang dikutip oleh Dimyauddin Djuaini, *murābahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara *murābahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap sepuluh dirham harga beli.<sup>18</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan dasar informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan diketahui secara jelas.

Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan pihak BMT adalah karena suatu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai (modal) untuk bertransaksi

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 104.

langsung dengan *supplier* (penjual benda). Melalui transaksi dengan pihak BMT (sebagai lembaga keuangan), maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran tanggung atau diangsur. Adapun kelebihan dari perjanjian *murābahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok benda dan keuntungan yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.
- b. Obyek penjualan adalah benda atau komoditas.
- c. Subyek penjualan adalah pihak yang memiliki benda lain mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara ditunda/diangsur.

Jika ternyata pihak pembeli dalam hal ini adalah nasabah membatalkan akad, sedangkan barang yang diinginkan nasabah telah dimiliki/ dibeli oleh bank, maka pihak bank tentunya akan mengalami kerugian, harta yang tadinya “cair” (dalam bentuk uang) menjadi “beku” (dalam bentuk benda), selain itu bank juga mengalami kerugian dengan kehilangan biaya transportasi, administrasi dan biaya lain-lain yang terkait dan melekat dengan komoditas yang diinginkan oleh nasabah. Karena dana yang dikelola oleh pihak bank berasal dari beberapa pihak yang berada dibelakang, termasuk nasabah lainnya sehingga apabila terjadi kerugian pada pihak bank, mereka akan menanggung kerugian tersebut.

Para ulama lebih memilih kepentingan umum daripada kepentingan khusus karena dalam kepentingan umum mengandung kepentingan yang khusus. Sebagaimana dalam kaidah-kaidah fiqh:



### المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة<sup>19</sup>

Allah juga memerintahkan agar orang yang telah bersepakat dalam sebuah perjanjian, hendaknya merasa terikat dengan persyaratan yang telah disetujuinya, sehingga perjanjian yang telah disetujui dilaksanakan. Seperti dalam firman-Nya:

يأبها الذين أمنوا أوفوا بالعقود...<sup>20</sup>

Oleh karena itu perjanjian *murābahah* tersebut harus dicantumkan dengan jelas, sehingga apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tidak mengurani terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يأبها الذين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه<sup>21</sup>

Dari beberapa teori diatas tampak jelas bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian dalam akad *murābahah* harus dilaksanakan oleh subyek hukum yang benar-benar bisa dipercaya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan (*Filed Research*),<sup>22</sup> yaitu penelitian untuk memperoleh data *empiris* langsung

<sup>19</sup> Djazuli, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Putra grafika, 2006), hlm. 166.

<sup>20</sup> Al-Māidah (5): 1.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991) hlm 21.

dilapangan. Dalam penelitian ini berdasarkan obyek BMT Mitra Reksa Bakti, dalam hal implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam pada akad *murābahah*.

## 2. Responden Penelitian

- a. Pimpinan BMT Mitra Reksa Bakti
- b. Nasabah BMT Mitra Reksa Bakti
- c. Pakar Ekonomi Syariah

## 3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>23</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan rencana wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada subyek penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl Pakem Turi Km 3 Purwobinangun Sleman.

## 6. Pendekatan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai apakah implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti sudah sesuai dengan konsep syariat Islam.

#### 7. Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis kualitatif.<sup>24</sup> Setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah dan dianalisis menggunakan analisis deduktif. Dalam hal ini penyusun memulai dari teori prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* dan dikaitkan dengan filosofis tentang obyek akad belum menjadi komoditas milik bank saat dilakukan akad yang kemudian menilai apakah praktek *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah*.

### G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menggunakan lima bab dalam penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perincian yaitu:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, sub bab yang mencoba menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Analisis kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis seperti ini juga disebut analisis isi (content analysis). Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm.94.

Bab *kedua* membahas tentang gambaran umum prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* yang digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis data. Bab kedua meliputi: pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, terbentuknya akad *murābahah*.

Bab *ketiga* merupakan sebuah penjelasan secara menyeluruh berdasarkan fakta atau data yang ada yang terjadi di BMT Mitra Reksa Bakti mengenai konsep *murābahah*. Selain itu di bab III ini akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan BMT Mitra Reksa Bakti yang meliputi: sekilas tentang gambaran umum BMT Mitra Reksa Bakti yang terdiri dari: sejarah dan perkembangan BMT Mitra Reksa Bakti, visi dan misi, struktur organisasi, *Job Description*, pemodal, produk yang ditawarkan. Pembahasan selanjutnya mengenai praktek *murābahah* yang meliputi: prosedur menggunakan produk *murābahah*, akad produk *murābahah*, margin teknik penghitungan.

Bab *keempat* adalah analisis prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam akad *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti ditinjau dari teori dasar prinsip-prinsip Hukum Muamalat. Dengan analisis ini diketahuinya sesuai atau tidaknya praktek akad *murābahah* tersebut. Analisis pada bab ini meliputi: analisis dari para pihak dan *sigat*, analisis dari segi obyek akad belum menjadi komoditas milik penjual saat dilakukan akad.

Bab *kelima* sebagai penutup pada penelitian yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan ini sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah diawal bab. Uraian selanjutnya berisi saran penulis yang berdasarkan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir dari penulisan skripsi memuat tentang lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan analisis tentang praktek pembiayaan *murābahah* pada BMT Mitra Reksa Bakti, terutama yang berkaitan dengan para pihak, *sigah* (*ijāb* dan *qābul*) dan objek pajak maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dari segi para pihak, para pihak yang melakukan akad di BMT Mitra Reksa Bakti harus memenuhi syarat-syaratnya masing-masing. Pihak yang berakad atas nama BMT memiliki kriteria: berkelakuan baik, jujur, terbuka, amanah, bertanggung jawab dan sebagai pengelola BMT. Pihak nasabah harus memenuhi syarat: berkelakuan baik, jujur, terbuka, amanah, bertanggung jawab, berdomisili di Yogyakarta, mengisi blanko pengajuan pembiayaan, menyerahkan fotokopy KTP, memiliki usaha yang layak, bersedia di survey atau dikunjungi kerumah atau tempat usaha, bersedia menyerahkan jaminan, pengajuan menggunakan produk disetujui oleh suami atau isteri atau anggota keluarga lainnya. Para pihak yang melakukan akad dalam produk *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian hukum islam.
2. Dari segi *sigah*, bahwa praktek *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti dilakukan dengan ucapan “saya menjual”, kemudian nasabah mengatakan “saya terima”. Ucapan *sigah* tersebut boleh dilakukan karena memenuhi



syarat *sigah*, yaitu berada dalam suatu tempat, adanya kerelaan dan kesepakatan dalam *ijāb* dan *qābul* serta adanya lafal atau ungkapan yang dapat dimengerti kedua belah pihak. *Ṣigah* akad yang terdapat dalam produk *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian hukum Islam.

3. Dari segi objek akad, ketika dilakukannya akad pada produk *murābahah* BMT Mitra Reksa Bakti, objek akad bukan komoditas milik penjual (BMT). Dalam prinsip-prinsip perjanjian hukum Islam terdapat syarat *in'iqad* (syarat terbentuknya akad), dalam syarat *in'iqād* objek akad harus memenuhi empat kriteria yaitu: objek transaksi harus ada ketika dilakukan akad, objek transaksi merupakan harta yang dibolehkan oleh syara', objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, objek transaksi bisa diserahkan ketika atau setelah berlangsung akad. Tidak terpenuhinya syarat *in'iqād* memiliki konsekuensi akad menjadi batal.
4. Hukum akad produk *murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakti adalah batal sehingga akad tersebut: tidak ada wujudnya secara syar'i oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun, apabila akad tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak akad batal itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad tersebut, akad batal tidak berlaku pembenaran dengan cara pemberian izin karena akad tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf, akad batal tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula

adalah batal dan tidak pernah ada, ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap pembatalan.

## **B. Saran- saran**

Diharapkan BMT Mitra Reksa Bakti lebih memperhatikan kepemilikannya terhadap komoditas yang menjadi objek akad, melihat beratnya konsekuensi hukum, ketika objek akad belum menjadi komoditas milik penjual saat dilakukannya akad *murābahah*, mengingat visi BMT Mitra Reksa Bakti yaitu menjadi lembaga keuangan yang aman, profesional dan menguntungkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam.

Masih sering muncul masalah yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), secara tidak langsung menuntut *civitas akademika* untuk mengkaji masalah-masalah tersebut lebih mendalam. BMT sebagai salah satu LKS tidak lepas dari masalah khususnya pada objek akad, kriteria objek akad sering diabaikan oleh BMT padahal terpenuhinya kriteria objek akad menjadi syarat terbentuknya akad. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian mengenai produk LKS untuk tetap memperhatikan syarat rukun terbentuknya akad.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

At-Tarmizi, *sunan At-Tirmizi*, edisi H. Moh Zuhri dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

### B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007

Astuti, Yulia, *Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta*, Skripsi, 2005, Tidak Diterbitkan

Asyur, Ahmad Isa, *al-Fiqh al-Muyassar: fiqh Islam bab Mu'amalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, .Solo: CV. Pustaka Mantik, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000

Djazuli, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Putra grafika, 2006

Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Hermawati, Dedeh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon*, Skripsi, 2004, Tidak Diterbitkan

Al-jazirī, Abdurrahman, *itab al-fiqh 'ala al-mazāhib al-arba'ah*, alih bahasa H. Moh zuhridan A.Ghazali, cet ke-1 .Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

- Masriah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murabahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik Sleman), Skripsi, 2008, Tidak Diterbitkan
- Mubyarto, "Penerapan Ajaran Ekonomi Islam di Indonesia", Makalah Economics Days, Jakarta: Forum Studi Islam Senat Mahasiswa FE UI, 2002
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2006
- Sabiq, Sayid, *fiqih sunah*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Almaarif, 1987
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2005
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani, 2002

### **C. Kelompok Buku-Buku Lain**

- Aziz, M. Amin, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: PKES, 2006.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991
- Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

| No | Fn | Hlm | TERJEMAHAN   |
|----|----|-----|--|
|    |    |     | <b>BAB I</b>   |
| 1  | 9  | 5   | Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu   |
| 2  | 14 | 9   | Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara mu |
| 3  | 15 | 9   | Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba   |
| 4  | 16 | 10  | Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka  |
| 5  | 17 | 11  | Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradlah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual             |
| 6  | 20 | 13  | Kemaslahatan umum itu lebih utama daripada kemaslahatan kusus  |
| 7  | 21 | 13  | Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu   |
| 8  | 22 | 14  | Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya   |

| No | Fn | Hlm | TERJEMAHAN   |
|----|----|-----|--|
|    |    |     | <b>BAB II</b>  |
| 9  | 29 | 21  | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu  |
| 10 | 30 | 21  | Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba   |
| 11 | 31 | 21  | Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka  |
| 12 | 32 | 21  | Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradlah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual |
| 13 | 40 | 27  | Diriwayatkan dari Amr Ibn Syu'aib, dari ayahnya dari   |

|           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|--|
|           |           |           | <b>kakeknya yang menyatakan: Rasulullah Saw telah bersabda: tidak sah jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu yang tidak ia miliki</b>  |
| <b>14</b> | <b>48</b> | <b>34</b> | <b>Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.</b> |

| <b>No</b> | <b>Fn</b> | <b>Hlm</b> | <b>TERJEMAHAN</b>  |
|-----------|-----------|------------|--|
|           |           |            | <b>BAB IV</b>  |
| <b>15</b> | <b>72</b> | <b>75</b>  | <b>Jual beli tidak terjadi tanpa adanya ucapan secara lisan</b>  |
| <b>16</b> | <b>74</b> | <b>76</b>  | <b>Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya</b>  |
| <b>17</b> | <b>75</b> | <b>76</b>  |  |
| <b>18</b> | <b>81</b> | <b>80</b>  | <b>Seorang laki-laki datang kepadaku dan dia mintakepadaku sesuatu barang yang belum saya miliki, apakah saya boleh membeli dipasar, kemudian saya menjual kepadanya? Rasulullah saw bersabda: “ janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki</b> |



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### Ahmad Azhar Basyir

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mirāts fi Indonesia, bainal Urf wa-al-syarjah al-Islāmiyah* (sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam). Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin. Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.



## **Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami**

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah NAbi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at Tahārah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

## **Prof. DR. H. Syamsul Anwar. MA**

Lahir tahun 1956 di Mindai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universiats L3eiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary. Harford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 sampai sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Progam S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat Sekertaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003) sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh Internetedional Institute for Asian Studies(IIAS) dan di Kairo 2007 dalam Progam *Visiting Profesor Award* disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religious Service di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketrua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan,1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti *Islam Future*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law Society*(leiden), dan lain lain.

## **Prof. DR. H. Racmat Syafi'i**

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari inu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1970. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Menjabat sebagi Kasubag Pendidikan dan Penelitian tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau menjadi ketua MUI Jawa Barat bidang pengkajian dan

pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung

**Wahbah az-Zuhaily.**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qāhirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjurusan tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Ushūbihi al-Jadīd*, *al-Wasit fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya BMT Mitra Reksa Bakti?
2. Apa sajakah produk yang diminati oleh nasabah?
3. Apakah maksud dan tujuan didirikannya BMT Mitra Reksa Bakti?
4. Bagaimanakah sistem operasionalnya BMT Mitra Reksa Bakti?
5. Bagaimanakah bentuk perjanjian *murābahah* yang dibuat BMT Mitra Reksa Bakti?
6. Apa sajakah syarat-syarat bagi calon nasabah BMT Mitra Reksa Bakti?
7. Sejauh apakah keberhasilan realisasi BMT Mitra Reksa Bakti?
8. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk *murābahah* BMT Mitra Reksa Bakti?
9. Kasus apakah yang sering terjadi antara pihak Bank dengan nasabah?
10. Bagaimakah kebijakan BMT Mitra Reksa Bakti untuk mengembangkan produk-produk BMT Mitra Reksa Bakti pada masa yang akan datang?

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Telah melakukan wawancara berkaitan dengan :

***Murābahah* di BMT Mitra Reksa Bakt**

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM DALAM AKAD *MURĀBAHAH*  
DI BMT MIRA REKSA BAKTI PURWOBINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA**

Nama : Lutpi Majidi  
NIM : 06380057  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUKA  
Jurusan : Muamalat  
Alamat : RT4/RW24 Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2010

( )



**KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH**  
**BMT MITRA REKSA BAKTI**

Badan Hukum : 05/BH/DK/VIII/98  
Jl. Pakem Turi KM 3, Pulowatu Pakem, Sleman 55582. Telp. (0274) – 7830396



**SURAT KETERANGAN**

*No : 014/Srt-Ket/MRB.Ext/VII/2010*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan surat ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang tertulis dibawah ini :

Nama : **Lutpi Majidi**  
No. Mhs : **06380057**  
Fakultas : **Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga**  
Jurusan : **Muamalat**

Telah melakukan penelitian di BMT Mitra Reksa Bakti dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN ISLAM DALAM AKAD MURABAHAH DI BMT MITRA REKSA BAKTI PURWOBINANGUN SLEMAN YOGYAKARTA.**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 03 Juli 2010

  
**Rajendro**

## CURRICULUM VITAE

Nama : Lutpi Majidi  
Umur : 21 tahun  
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 15 Desember 1988  
Orang tua :  
    Ayah : Farhan Tamimi  
    Ibu : Istiqomah  
Alamat Rumah : RT 4 / RW 24 Wukirsari, Cangkringan, Sleman,  
Yogyakarta.  
Contact Person : 0852 2809 9307

### Pendidikan

#### 1. Formal

- SDN Kiyaran 1 1994-2000
- SLTPN 1 Cangkringan 2000-2003
- SMAN 4 Kota Kediri 2003-2006
- Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2006.

#### 2. Non Formal

- Ponpes Queen Al Falah Ploso Mojo Kediri Jawa Timur